



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN MELALUI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyajian informasi keuangan pemerintah yang berbasis teknologi informasi serta meningkatkan penguasaan dan kemampuan aparatur pemerintah daerah, perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan penatausahaan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pelatihan penatausahaan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, perlu menunjuk narasumber;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap penunjukan narasumber kegiatan pelatihan penatausahaan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pelatihan Penatausahaan Keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

- tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);
 11. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 31);
 12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 33);
 13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
 14. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN MELALUI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Pelatihan Penatausahaan Keuangan Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyampaikan sosialisasi penatausahaan keuangan daerah;
 - b. menyampaikan arah kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - c. mendampingi dan mengarahkan tata cara penatausahaan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan penatausahaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Keuangan daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buraanga
pada tanggal 17-1-2022

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	
1	M. Hardhy	Sekda	
2	TASIR	AS III	
3	Mardan	Kab. Hkm	
4	Wahidin	Plt Kab. BUD	

BUPATI BUTON UTARA,



MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah di Buranga;
2. Inspektur Daerah di Buranga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah di Buranga;
4. Narasumber yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN PELATIHAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
MELALUI SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN MELALUI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	HONORARIUM PER JAM (Rp)
1	Dr. Bahri, S.STP.,M.Si.	Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri	1.000.000
2	R. Wida Indra Mustika, S.H.	Kasubag Tata Usaha Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri	900.000
3	Rino Rio Kent., S.STP.,M.M.	Analisis Perencanaan Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri	900.000
4	Syafina Dewi Mashitoh	Pengadministrasian Umum Dukungan Teknis Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri	900.000

No	Nama	Jabatan	Das
1	M. Hardy	Setda	0
2	TASIR	AS III	1
3	Mardan	kab. HKM	2
4	Wahidin	Plt. Kas BKD	4

BUPATI BUTON UTARA,



MUH. RIDWAN ZAKARIAH